

Penyuluhan Hukum Alas Hak Tanah dalam Penguatan Keamanan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir

Sarah^{1*}, Syahriati Fakhriah², Syamsul³, M Adi Saputra⁴, Firdaus Akbar⁵
¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

*email: sarahqosim@gmail.com

Abstrak

Permasalahan kepemilikan tanah tanpa alas hak yang sah masih menjadi isu krusial di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai sertifikat tanah berdampak pada tingginya potensi sengketa agraria, lemahnya kepastian hukum, serta terbatasnya pemanfaatan tanah sebagai aset ekonomi produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat desa mengenai pentingnya alas hak atas tanah dalam rangka mewujudkan keamanan hukum dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi penyelesaian sengketa, serta pendampingan administratif terkait sertifikasi tanah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis hak atas tanah, prosedur sertifikasi, serta manfaat ekonomi tanah bersertifikat. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparat desa dalam membangun tata kelola pertanahan yang tertib dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyuluhan hukum alas hak tanah terbukti efektif sebagai strategi preventif konflik agraria dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kepastian hukum.

Kata kunci: *alas hak tanah; kepastian hukum; pemberdayaan masyarakat desa; penyuluhan hukum; sertifikat tanah*

Abstract

The issue of land ownership without valid legal basis remains a critical problem in rural areas, including Limbang Jaya II Village, Ogan Ilir Regency. The low level of legal literacy among rural communities regarding land certification has led to a high potential for agrarian disputes, weak legal certainty, and limited utilization of land as a productive economic asset. This community service activity aims to enhance public awareness and legal understanding of the importance of legal land ownership as a means to achieve legal security and support local economic development. The methods employed include legal counseling, interactive discussions, dispute resolution simulations, and administrative assistance related to land certification. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of the types of land rights, land certification procedures, and the economic benefits of certified land. Moreover, this activity encourages active participation from both community members and village officials in establishing an orderly and sustainable land governance system. Therefore, legal counseling on land ownership rights has proven to be an effective preventive strategy against agrarian conflicts and a means of empowering rural communities based on legal certainty.

Keywords: *land ownership rights; legal certainty; rural community empowerment; legal counseling; land certification*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kepemilikan tanah tanpa alas hak yang sah masih menjadi realitas yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir. Dalam praktik sehari-hari, banyak bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh warga hanya berdasarkan surat keterangan desa, akta jual beli bawah tangan, atau hubungan kekerabatan dan warisan yang tidak pernah didaftarkan secara resmi. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya

kepastian hukum atas tanah, membuka ruang terjadinya sengketa agraria, serta menghambat pemanfaatan tanah sebagai aset ekonomi yang bernilai dan produktif.¹

Tanah pada dasarnya merupakan aset strategis yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Dari perspektif hukum, kepemilikan tanah yang sah hanya dapat dibuktikan melalui alas hak yang diakui oleh negara, salah satunya berupa sertifikat tanah. Sertifikat tidak sekadar berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang hak.² Namun demikian, dalam konteks masyarakat pedesaan seperti di Desa Limbang Jaya II, pemahaman mengenai fungsi hukum dan ekonomi sertifikat tanah masih tergolong rendah. Tanah lebih dipandang sebagai warisan turun-temurun yang “aman” selama tidak disengketakan, tanpa disadari bahwa ketiadaan alas hak formal justru menempatkan masyarakat dalam posisi rentan secara hukum.³

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa terkait alas hak tanah tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan literasi hukum dan minimnya akses terhadap informasi prosedural. Sebagian besar masyarakat belum memahami jenis-jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem hukum agraria nasional, serta mekanisme pengurusan sertifikat tanah melalui lembaga yang berwenang. Selain itu, persepsi bahwa pengurusan sertifikat tanah memerlukan biaya besar, proses yang rumit, dan waktu yang lama semakin memperkuat keengganan masyarakat untuk melakukan legalisasi hak atas tanah. Akibatnya, tanah yang dikuasai tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang optimal dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.⁴

Permasalahan tersebut juga diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam bidang administrasi pertanahan. Aparat desa sering kali menjadi rujukan pertama masyarakat dalam urusan tanah, namun belum seluruhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum pertanahan dan prosedur sertifikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disinformasi, praktik administrasi yang tidak seragam, bahkan konflik horizontal

¹ Ariel H Aristo and Dian A Mujiburohman, “Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” *Kacaneegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.28989/kacaneegara.v6i2.1536>.

² Ach. Khairul Waro Wardani Wardani et al., “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Dengan Sertifikat Pewaris Yang Belum Dibalik Nama,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 8, no. 2 (2025): 75–91, <https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2.5327>.

³ Abdillah Mallo, B Sumiyati, and Nur Insani, “Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto,” *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 115, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>.

⁴ Nurdin Mappa and Saleh Molla, “Dinamika Sosial Penguasaan Lahan Di Desa Bissoloro (Studi Kasus Dataran Sedang Kabupaten Gowa),” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.20961/jas.v12i4.72088>.

antarwarga akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pembangunan desa secara berkelanjutan.⁵

Dari sisi ekonomi, ketiadaan alas hak tanah yang sah berdampak langsung pada terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan formal. Tanah yang tidak bersertifikat tidak dapat digunakan sebagai agunan kredit di lembaga keuangan, sehingga masyarakat kehilangan peluang untuk mengembangkan usaha produktif berbasis lahan. Padahal, tanah yang dikelola secara legal dan tertib memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik melalui sektor pertanian, usaha mikro, maupun investasi lokal.⁶ Oleh karena itu, kepastian hukum atas tanah merupakan prasyarat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.⁷

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan intervensi yang bersifat edukatif dan preventif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa mengenai pentingnya alas hak tanah. Penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penguasaan tanah di masyarakat.⁸ Melalui penyuluhan hukum, masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman normatif mengenai aturan pertanahan, tetapi juga diarahkan untuk memahami manfaat praktis dan ekonomis dari kepemilikan sertifikat tanah.⁹

Perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran penting dalam proses tersebut. Pengabdian tidak hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Dalam konteks Desa Limbang Jaya II, kegiatan penyuluhan hukum dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, aparat desa, dan tokoh lokal, sehingga pesan hukum yang disampaikan dapat diterima secara kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun

⁵ Muhamad R Khatulistiawan and Arif Firmansyah, "Perlindungan Terhadap Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Yang Di Berikan Oleh Desa Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Pertanahan," *Bandung Conference Series Law Studies* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4398>.

⁶ Widhiana H Puri and S Sulastriyono, "Tanah Pekulen Dalam Struktur Hukum Agraria Di Jawa," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 466, <https://doi.org/10.22146/jmh.16673>.

⁷ Poppy Indriani and Suci Tania, "Sosialisasi Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Umkm Di Limbang Jaya Ii Kecamatan Tanjung Batu," *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 1152–55, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.42323>.

⁸ Asta T Setiawan, Sri Kistiyah, and Rofiq Laksamana, "Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi," *Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): 22–39, <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133>.

⁹ Sawi Sujarwo and Dita Puspita, "Penerapan Teknik Relaksasi Dan Manajemen Stres Untuk Mengurangi Stres Pada Masyarakat Desa Limbang Jaya II," *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2025): 17–23, <https://doi.org/10.29303/jpimi.v4i1.6100>.

kesadaran hukum kolektif serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola dan melindungi hak atas tanah.

Kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada integrasi antara penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi penyelesaian sengketa tanah, serta pendampingan administratif awal terkait sertifikasi tanah. Pendekatan tersebut tidak hanya menekankan aspek normatif hukum, tetapi juga memberikan ruang dialog dan pembelajaran berbasis pengalaman yang relevan dengan kondisi masyarakat desa. Dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra aktif, kegiatan ini juga berupaya memperkuat peran mereka sebagai agen literasi hukum di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai pentingnya alas hak tanah di Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir, serta mengkaji dampaknya terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat dan potensi penguatan pembangunan ekonomi desa. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pelaksanaan program serupa di wilayah pedesaan lainnya.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Masyarakat desa, aparat desa, RT dan RW, tokoh masyarakat, serta kelompok pemuda dan ibu rumah tangga dilibatkan sebagai subjek utama kegiatan. Metode pengabdian dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya alas hak atas tanah melalui penyuluhan hukum agraria yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan tingkat literasi hukum masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum secara tatap muka yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan simulasi sederhana penyelesaian sengketa tanah. Materi penyuluhan mencakup jenis-jenis hak atas tanah, kedudukan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, prosedur sertifikasi tanah, serta manfaat hukum dan ekonomi dari kepemilikan tanah bersertifikat. Metode ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan konsep normatif, sementara diskusi dan simulasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman praktis dan kontekstual kepada peserta.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan guna mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta, serta diskusi reflektif bersama aparat desa dan tokoh masyarakat untuk memperoleh umpan balik kualitatif. Sebagai upaya

keberlanjutan, tim pengabdian menyerahkan materi penyuluhan kepada pemerintah desa dan mendorong peran aparat desa sebagai agen literasi hukum pertanahan, sehingga dampak kegiatan dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pentingnya alas hak tanah di Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir memberikan gambaran nyata bahwa persoalan pertanahan di tingkat desa tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan berkaitan erat dengan kesadaran hukum, struktur sosial masyarakat, serta arah pembangunan ekonomi desa. Berdasarkan hasil observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, dan interaksi langsung dengan peserta, kegiatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi hukum pertanahan masih sangat tinggi, khususnya bagi masyarakat desa yang selama ini mengandalkan praktik penguasaan tanah berbasis kebiasaan dan kepercayaan sosial.

Sejak awal pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini tercermin dari kehadiran masyarakat lintas kelompok, mulai dari ibu rumah tangga, pemuda, tokoh masyarakat, hingga aparat desa, sebagaimana terlihat pada **Gambar 1** yang memperlihatkan suasana balai desa yang dipenuhi peserta kegiatan. Kehadiran masyarakat dalam jumlah besar ini mengindikasikan bahwa isu pertanahan merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari dan dirasakan langsung dampaknya. Partisipasi yang tinggi juga mencerminkan adanya kebutuhan informasi hukum yang selama ini belum terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan diskusi awal sebelum penyampaian materi, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memiliki sertifikat tanah atas bidang tanah yang mereka kuasai. Bukti kepemilikan yang digunakan umumnya berupa surat keterangan kepala desa, akta jual beli bawah tangan, atau warisan yang tidak pernah didaftarkan secara resmi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara sistem hukum pertanahan nasional dengan praktik sosial masyarakat desa. Tanah dipahami sebagai milik yang “aman” selama tidak ada pihak lain yang menggugat, tanpa disadari bahwa ketiadaan alas hak formal justru membuka potensi konflik di kemudian hari.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pengabdian berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kontekstual, sebagaimana terlihat pada **Gambar 2**, yang menampilkan proses pemaparan materi oleh tim akademisi dan notaris. Dalam sesi ini, masyarakat diperkenalkan pada konsep alas hak tanah, jenis-jenis hak atas tanah menurut Undang-Undang

Pokok Agraria,¹⁰ serta kedudukan sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum. Penyampaian materi tidak bersifat normatif semata, tetapi dikaitkan dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kondisi desa.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa banyak peserta baru memahami bahwa bukti kepemilikan non-sertifikat tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal. Beberapa peserta mengemukakan pengalaman sengketa tanah dalam keluarga akibat tidak adanya dokumen resmi yang dapat dijadikan rujukan. Diskusi ini memperkuat pemahaman bahwa sertifikasi tanah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan hukum yang bersifat preventif. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk membangun kesadaran hukum masyarakat secara kolektif.

Dukungan kelembagaan terhadap kegiatan pengabdian ini tercermin dari keterlibatan langsung pemerintah desa. **Gambar 3** menampilkan sambutan Kepala Desa Limbang Jaya II yang secara eksplisit menyatakan pentingnya kepastian hukum atas tanah bagi pembangunan desa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari keterkaitan erat antara legalitas tanah dengan perencanaan pembangunan, stabilitas sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan kepala desa juga memperkuat legitimasi kegiatan di mata masyarakat, sehingga pesan hukum yang disampaikan lebih mudah diterima.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap sistem pertanahan formal bukan disebabkan oleh penolakan terhadap hukum, melainkan oleh keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap informasi hukum.¹¹ Kesadaran hukum masyarakat desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan normatif, tetapi sebagai proses sosial yang terbentuk melalui pengalaman, interaksi, dan pemahaman terhadap manfaat hukum itu sendiri. Dalam konteks Desa Limbang Jaya II, praktik penguasaan tanah tanpa alas hak formal telah berlangsung secara turun-temurun dan dilegitimasi secara sosial, sehingga hukum negara belum sepenuhnya hadir sebagai rujukan utama dalam pengelolaan tanah.¹²

¹⁰ Kojo Amanor, "Land Administration, Chiefs, and Governance in Ghana," 2021, 21–39, https://doi.org/10.1007/978-981-16-4725-3_2.

¹¹ Geta I A Prasetyo et al., "Pengelolaan Tanah Adat Keraton Kasepuhan Cirebon Dalam Bingkai Kebijakan Agraria Nasional Terhadap UUPA," *Jurnal Pertanahan* 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53686/jp.v14i1.239>.

¹² Mangadil M Samperura, Andi Tira, and Juliati Juliati, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara," *Clavia* 20, no. 3 (2022): 342–51, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i3.2246>.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan dalam kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen transformasi kesadaran hukum dari tahap pra-kesadaran menuju kesadaran reflektif.¹³ Masyarakat yang sebelumnya hanya memahami tanah sebagai milik berdasarkan penguasaan fisik dan pengakuan sosial mulai memahami bahwa negara menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi hak tersebut secara lebih kuat.¹⁴ Perubahan ini terlihat dari diskursus yang berkembang selama kegiatan, di mana masyarakat mulai mempertanyakan risiko hukum dari tanah yang tidak bersertifikat serta mencari solusi legal yang dapat ditempuh. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dipaksakan melalui regulasi semata, tetapi perlu dibangun melalui proses edukasi yang dialogis dan kontekstual.¹⁵

Dari sudut pandang teori *legal empowerment*, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bagaimana penyuluhan hukum dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan hukum tidak hanya berarti memberikan informasi mengenai aturan, tetapi juga membekali masyarakat dengan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menavigasi sistem hukum dalam kehidupan mereka.¹⁶ Dalam kegiatan ini, masyarakat tidak hanya diberi pengetahuan tentang jenis-jenis hak atas tanah, tetapi juga didorong untuk memahami prosedur sertifikasi dan peran lembaga pertanahan. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang jauh dan elitis, melainkan sebagai alat yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Peran aparat desa dalam proses ini juga menjadi penting dalam kerangka teori kelembagaan hukum. Aparat desa berfungsi sebagai *legal intermediaries* yang menjembatani hukum negara dengan masyarakat lokal.¹⁷ Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparat desa dalam memahami hukum pertanahan berpotensi memperkuat tata kelola administrasi desa dan mencegah praktik-praktik informal yang berisiko menimbulkan konflik. Dengan kata lain,

¹³ Jamaluddin Hos, Sarpin Sarpin, and Suharty Roslan, "Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Peladang Berpindah Di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara," *Talenta Conference Series Local Wisdom Social and Arts (Lwsa)* 2, no. 1 (2019): 1–7, <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.602>.

¹⁴ Muhammad A Yaqin et al., "Pengenalan Permainan Tradisional Sebagai Upaya Mengurangi Kecanduan Gawai Pada Anak-Anak," *Abdimasku Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 561, <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.1192>.

¹⁵ Rikardus Ratu, Danar Aswim, and Rodja A Natsir, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Paga Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah," *Sntekad* 1, no. 2 (2024): 491–96, <https://doi.org/10.12928/sntekad.v1i2.15821>.

¹⁶ Aristo and Mujiburohman, "Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)."

¹⁷ Ramadhita Ramadhita and Sahlan R M Hasibuan, "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2023): 243–64, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264>.

penyuluhan hukum tidak hanya berdampak pada individu warga, tetapi juga pada penguatan institusi lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam sesi pembahasan lanjutan, tim pengabdian menekankan hubungan antara kepemilikan sertifikat tanah dan pembangunan ekonomi desa. Tanah bersertifikat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap sumber permodalan formal, seperti kredit usaha.¹⁸ Pemahaman ini menjadi perspektif baru bagi sebagian besar peserta, yang sebelumnya memandang tanah hanya sebagai tempat tinggal atau lahan garapan tanpa nilai ekonomi formal. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini turut menggeser cara pandang masyarakat dari sekadar penguasaan tanah menuju pemanfaatan tanah sebagai aset ekonomi produktif.

Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan aparat desa sebagaimana ditampilkan dalam **Gambar 4** memperlihatkan pendekatan multipihak dalam pengabdian kepada masyarakat. Sinergi ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan, karena masing-masing pihak membawa perspektif dan keahlian yang saling melengkapi. Akademisi berperan dalam memberikan kerangka konseptual dan normatif, praktisi memberikan penjelasan teknis dan aplikatif, sementara aparat desa menjadi penghubung antara sistem hukum formal dan masyarakat lokal.

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan ini juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator diskusi, pendamping peserta, serta pengelola teknis kegiatan. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya mendukung kelancaran kegiatan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa dalam memahami persoalan hukum di masyarakat. Kolaborasi dosen dan mahasiswa ini mencerminkan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi secara nyata dan berkelanjutan.

Antusiasme dan interaksi aktif masyarakat selama kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang disampaikan secara kontekstual mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Banyak peserta menyampaikan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut prosedur sertifikasi tanah dan program pemerintah yang dapat dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan sikap dari pasif menjadi proaktif dalam menyikapi persoalan pertanahan. Perubahan sikap ini merupakan indikator penting keberhasilan kegiatan pengabdian dari perspektif pemberdayaan masyarakat.

Foto bersama tim pengabdian, aparat desa, dan masyarakat sebagaimana ditampilkan dalam **Gambar 5** merepresentasikan keberhasilan kegiatan tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga

¹⁸ Hos, Sarpin, and Roslan, "Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Peladang Berpindah Di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara."

dari sisi penerimaan sosial. Dokumentasi tersebut mencerminkan terbangunnya hubungan kolaboratif antara perguruan tinggi dan masyarakat desa. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, penerimaan sosial merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan program edukasi hukum di tingkat lokal.

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai pentingnya alas hak tanah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap tanah sebagai aset hukum dan ekonomi. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, penyuluhan hukum terbukti efektif sebagai strategi preventif konflik agraria dan sebagai fondasi pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Dari perspektif akademik, temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum merupakan elemen kunci dalam penguatan tata kelola pertanahan di tingkat desa.¹⁹ Penyuluhan hukum yang dilakukan secara kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan desa serta program pertanahan nasional.²⁰

Secara konseptual, kepastian hukum atas tanah merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanah yang memiliki status hukum jelas memberikan rasa aman bagi pemiliknya untuk melakukan investasi, baik dalam bentuk pengembangan usaha pertanian, perdagangan, maupun kegiatan ekonomi lainnya.²¹ Dalam konteks Desa Limbang Jaya II, hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan, tanah belum dipandang sebagai aset ekonomi formal, melainkan sebagai sarana subsistensi yang nilainya terbatas pada pemanfaatan langsung.

Penyuluhan hukum ini membuka pemahaman baru bahwa sertifikat tanah memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena dapat digunakan sebagai jaminan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, sertifikat tanah berfungsi sebagai instrumen yang mengurangi ketidakpastian dan risiko transaksi. Dengan adanya kepastian hukum, lembaga keuangan memiliki dasar yang jelas untuk menyalurkan kredit, sementara masyarakat

¹⁹ Iwan Nurdin, "Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria," *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3, no. 1 (2017): 82, <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.92>.

²⁰ Indriani and Tania, "Sosialisasi Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Umkm Di Limbang Jaya Ii Kecamatan Tanjung Batu."

²¹ Dede S D Suryanto, "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah," *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68–76, <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>.

memiliki peluang untuk mengembangkan usaha produktif.²² Meskipun kegiatan ini belum sampai pada tahap realisasi kredit, perubahan persepsi masyarakat terhadap fungsi ekonomi tanah merupakan indikator awal yang penting.

Lebih lanjut, kepastian hukum atas tanah juga berdampak pada iklim investasi di tingkat desa. Tanah yang statusnya jelas memungkinkan perencanaan pembangunan desa dilakukan secara lebih terstruktur, baik dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan pertanian, maupun pengelolaan aset desa.²³ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan daya tarik desa sebagai lokasi investasi skala kecil dan menengah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah desa.²⁴

Dari sudut pandang pembangunan ekonomi berbasis komunitas, penyuluhan hukum alas hak tanah berperan sebagai fondasi bagi penguatan ekonomi lokal. Tanpa kepastian hukum, upaya pemberdayaan ekonomi sering kali terhambat oleh konflik lahan, ketidakjelasan kepemilikan, dan rendahnya kepercayaan antaraktor.²⁵ Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat mulai memahami pentingnya legalitas tanah, muncul pula kesadaran akan pentingnya perencanaan ekonomi jangka panjang. Tanah tidak lagi dipandang sebagai aset statis, tetapi sebagai modal yang dapat dikembangkan secara legal dan berkelanjutan.

Secara konseptual, dampak ekonomi dari penyuluhan hukum ini dapat dipahami dalam tiga lapis.²⁶ Pertama, dampak mikro berupa peningkatan rasa aman individu terhadap aset tanah yang dimiliki. Kedua, dampak meso berupa penguatan tata kelola pertanahan di tingkat desa yang mendukung perencanaan pembangunan. Ketiga, dampak makro berupa terciptanya ekosistem ekonomi desa yang lebih kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha produktif. Ketiga lapis dampak ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga penyuluhan hukum dapat diposisikan sebagai intervensi strategis dalam pembangunan desa.

²² Freny Zulvyanita and Widhi Handoko, "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris," *Notarius* 16, no. 2 (2022): 686–700, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.

²³ Mallo, Sumiyati, and Insani, "Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto."

²⁴ Aristo and Mujiburohman, "Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)."

²⁵ Cai Yong, "Intelligent Application of Digital Shared Management System in Journal Resource Integration," *3c Tic Cuadernos De Desarrollo Aplicados a Las Tic* 13, no. 1 (2024): 159–77, <https://doi.org/10.17993/3ctic.2024.131.159-177>.

²⁶ Betha Rahmasari, Ariza Umami, and Tirta Gautama, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 60, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

D. SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pentingnya alas hak tanah di Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di tingkat desa berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran hukum dan literasi pertanahan masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara partisipatif dan kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, instrumen perlindungan hukum, serta langkah preventif dalam mencegah sengketa agraria. Secara konseptual, kepastian hukum atas tanah memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan ekonomi desa. Tanah bersertifikat tidak hanya memberikan rasa aman secara hukum, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan tanah sebagai aset ekonomi produktif dan mendukung perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyuluhan hukum alas hak tanah dapat diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa yang berkontribusi langsung pada penguatan keamanan hukum dan fondasi pembangunan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanor, Kojo. "Land Administration, Chiefs, and Governance in Ghana," 2021, 21–39.
https://doi.org/10.1007/978-981-16-4725-3_2.
- Aristo, Ariel H, and Dian A Mujiburohman. "Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Kacaneegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 131.
<https://doi.org/10.28989/kacaneegara.v6i2.1536>.
- Hos, Jamaluddin, Sarpin Sarpin, and Suharty Roslan. "Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Peladang Berpindah Di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara." *Talenta Conference Series Local Wisdom Social and Arts (Lwsa)* 2, no. 1 (2019): 1– 7.
<https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.602>.
- Indriani, Poppy, and Suci Tania. "Sosialisasi Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Umkm Di Limbang Jaya Ii Kecamatan Tanjung Batu." *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 1152–55.
<https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.42323>.
- Khatulistiwa, Muhamad R, and Arif Firmansyah. "Perlindungan Terhadap Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Yang Di Berikan Oleh Desa Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Pertanahan." *Bandung Conference Series Law Studies* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4398>.
- Mallo, Abdillah, B Sumiyati, and Nur Insani. "Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto." *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 115.
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>.
- Mappa, Nurdin, and Saleh Molla. "Dinamika Sosial Penguasaan Lahan Di Desa Bissoloro (Studi Kasus Dataran Sedang Kabupaten Gowa)." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 4 (2023).
<https://doi.org/10.20961/jas.v12i4.72088>.
- Nurdin, Iwan. "Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria." *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3, no. 1 (2017): 82. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.92>.

- Prasetyo, Geta I A, Budi S Farizy, Mumtaz M Billah, and Ahmad F Yustirandi. "Pengelolaan Tanah Adat Keraton Kasepuhan Cirebon Dalam Bingkai Kebijakan Agraria Nasional Terhadap UUPA." *Jurnal Pertanahan* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53686/jp.v14i1.239>.
- Puri, Widhiana H, and S Sulastriyono. "Tanah Pekulen Dalam Struktur Hukum Agraria Di Jawa." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 466. <https://doi.org/10.22146/jmh.16673>.
- Rahmasari, Betha, Ariza Umami, and Tirta Gautama. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.
- Ramadhita, Ramadhita, and Sahlan R M Hasibuan. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2023): 243–64. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264>.
- Ratu, Rikardus, Danar Aswim, and Rodja A Natsir. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Paga Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah." *Sntekad* 1, no. 2 (2024): 491–96. <https://doi.org/10.12928/sntekad.v1i2.15821>.
- Samperura, Mangadil M, Andi Tira, and Juliati Juliati. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara." *Clavia* 20, no. 3 (2022): 342–51. <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i3.2246>.
- Setiawan, Asta T, Sri Kistiyah, and Rofiq Laksamana. "Problematisasi Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi." *Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): 22–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133>.
- Sujarwo, Sawi, and Dita Puspita. "Penerapan Teknik Relaksasi Dan Manajemen Stres Untuk Mengurangi Stres Pada Masyarakat Desa Limbang Jaya II." *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2025): 17–23. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v4i1.6100>.
- Suryanto, Dede S D. "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah." *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68–76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>.
- Wardani, Ach. Khairul Waro Wardani, Dwi Santoso, Wahyu A Setiawan, Moh.Lisma Hermawan, Nailiyah Masrifah, Marsa R Natasyafira, M F Ardiansyah, and Very Mariyadi. "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Dengan Sertifikat Pewaris Yang Belum Dibalik Nama." *Jurnal Hukum Unsulbar* 8, no. 2 (2025): 75–91. <https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2.5327>.
- Yaqin, Muhammad A, Aisya R Sumartha, Aura A Syifa, and Alfian N Falahul. "Pengenalan Permainan Tradisional Sebagai Upaya Mengurangi Kecanduan Gawai Pada Anak-Anak." *Abdimasku Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 561. <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.1192>.
- Yong, Cai. "Intelligent Application of Digital Shared Management System in Journal Resource Integration." *3c Tic Cuadernos De Desarrollo Aplicados a Las Tic* 13, no. 1 (2024): 159– 77. <https://doi.org/10.17993/3ctic.2024.131.159-177>.
- Zulvyanita, Freny, and Widhi Handoko. "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (2022): 686–700. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.